



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 71/503/ TAHUN 2023

TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGAWASAN PENANAMAN MODAL PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat khususnya di bidang pengawasan Penanaman Modal serta mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi, perlu adanya sistem pengawasan yang cepat, efisien, dan terpadu;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Pengawasan Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724)
- 907

- sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);

90,

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
9. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 272);
10. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 273);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2019 Nomor 1);
12. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 8 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2020 Nomor 8).

90

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Standar Operasional Prosedur Pengawasan Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana diktum KESATU bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dibidang Pengawasan Penanaman Modal secara lebih mudah, cepat, sederhana, efektif dan efisien serta memberikan kepastian dalam proses pelayanan.

KETIGA : Pengawasan Penanaman Modal dilaksanakan melalui peninjauan lapangan bersama dengan Perangkat Daerah terkait dengan memperhatikan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia perusahaan.

KEEMPAT : Standar Operasional Prosedur sebagaimana diktum KESATU meliputi;
a. bagian identitas; dan
b. bagian diagram alir.

KELIMA : Bagian Identitas Standar Operasional Pengawasan sebagaimana diktum KEEMPAT huruf a meliputi nomor Standar Operasional Prosedur, tanggal pembuatan, tanggal revisi, tanggal pengesahan, disahkan oleh, nama SOP, dasar hukum, kualifikasi pelaksana, keterkaitan, peralatan dan perlengkapan, peringatan dan pencatatan dan pendataan.

KEENAM : Bagian diagram Standar Operasional Pengawasan sebagaimana diktum KEEMPAT huruf b meliputi:
a. aktifitas;

74

- b. pelaksana meliputi: pemilik izin, pengelola data, Penguji Mutu Barang Ahli Muda, Kepala Bidang Pengendalian dan Pengawasan, Tim Perangkat Daerah Teknis dan Kepala Dinas; dan
- c. mutu baku meliputi: kelengkapan, persyaratan, waktu dan output.

KETUJUH : Diagram alir Standar Operasional Prosedur Pengawasan Penanaman Modal menggunakan simbol yang menggambarkan urutan langkah kerja secara sistematis, penjelasan aliran dokumen dan mekanisme kerja.

KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tahuna

pada tanggal, 24 Januari 2023

Pj. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

RINNY TAMUNTUAN

LAMPIRAN






KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE








NOMOR 71/503/TAHUN 2023

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGAWASAN PENANAMAN MODAL PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGAWASAN PENANAMAN MODAL

No	Kegiatan	Pelaku Usaha	Pelaksana					Mutu Baku			
			OPD Teknis	Pengelola Data	Ahli Muda Penguji Mutu Barang	Kepala Bidang Pengawasan	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Kepala bidang Pengendalian dan Pengawasan memerintahkan dan memberikan arahan kepada Ahli Muda Penguji Mutu Barang untuk melaksanakan kegiatan pengawasan perizinan berusaha.							Data Online Single Submission Risk-Based Approach	15 menit	Disposisi dari Kepala DPMPSTP	
2	Ahli Muda Penguji Mutu Barang memerintahkan Fungsional Pengelola Data untuk menyusun rundown kegiatan pengawasan perizinan berusaha							- Jadwal rencana kegiatan pengawasan perizinan berusaha dan Data Online Single Submission Risk-Based Approach	45 menit	Disposisi dari Kepala bidang Pengendalian dan Pengawasan	Analisis data dari Online Single Submission Risk-Based Approach
3	Pengelola Data menyusun rundown kegiatan pengawasan perizinan berusaha, surat pemberitahuan (apabila diperlukan) dan draft surat tugas pengawas kemudian menyampaikan kepada Kepala bidang Pengendalian dan Pengawasan untuk divalidasi							Disposisi dari Ahli Muda Penguji Mutu Barang	2 hari kerja	Data Perusahaan kegiatan pengawasan perizinan berusaha	
4	Ahli Muda Penguji Mutu Barang memvalidasi rundown kegiatan pengawasan penanaman modal dan draft surat tugas untuk petugas pengawasan kemudian menyampaikan kepada Kepala Dinas							Data Perusahaan kegiatan pengawasan perizinan berusaha	1 hari kerja	Data Perusahaan kegiatan pengawasan perizinan berusaha	Apabila draft rundown Kegiatan Pengawasan Perizinan Berusaha terdapat perbaikan, proses

	melalui Kabid pengendalian dan pengawasan								dikembalikan ke admin pengawasan
5	Kepala bidang Pengendalian dan Pengawasan melakukan validasi atas rundown kegiatan pengawasan perizinan berusaha, surat pemberitahuan (apabila diperlukan) dan draft surat tugas untuk petugas pengawasan kemudian menyampaikan kepada Kepala Dinas					Data Perusahaan kegiatan pengawasan perizinan berusaha	1 hari kerja	Data Perusahaan kegiatan pengawasan perizinan berusaha	
6	Kepala Dinas memvalidasi kemudian menandatangani rundown kegiatan pengawasan penanaman modal, surat pemberitahuan kegiatan pengawasan (apabila diperlukan) dan surat tugas untuk petugas pengawasan kemudian menyampaikan kepada Kabid Pengendalian dan Pengawasan					Draft rundown kegiatan pengawasan perizinan berusaha, Draft surat tugas pengawasan, dan surat pemberitahuan (apabila diperlukan).	1 hari kerja	Rundown kegiatan pengawasan perizinan berusaha, Surat Tugas, dan Surat Pemberitahuan (apabila diperlukan).	
7	Pengelola Data, melakukan persiapan kegiatan analisis dan verifikasi data dan mengirimkan surat pemberitahuan terlebih dahulu sebelum tanggal pelaksanaan pengawasan kepada pimpinan perusahaan/pelaku usaha, kemudian menyampaikan surat tugas kepada petugas pengawasan					Rundown kegiatan pengawasan perizinan berusaha	3 hari Kerja	Laporan persiapan kegiatan pelaksanaan pengawasan perizinan berusaha	Dalam hal pengawasan dilakukan karena adanya indikasi atau bukti awal penyimpangan atas ketentuan pelaksanaan perizinan berusaha, maka pengawasan dilakukan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada pimpinan/ penanggung jawab perusahaan/ pelaku usaha.
8	Petugas pengawasan bersama Perangkat Daerah teknis terkait dan pimpinan perusahaan/pelaku usaha melakukan pemeriksaan ke lokasi proyek dan hasilnya dituangkan dalam					Laporan persiapan kegiatan pengawasan perizinan berusaha	1 hari Kerja	Laporan persiapan kegiatan pelaksanaan pengawasan	Dalam hal pimpinan perusahaan /pelaku usaha di lokasi

	Berita Acara Pemeriksaan (BAP) kemudian menyampaikan hasil pengawasan kepada Kepala Bidang Pengendalian dan Pengawasan							perizinan berusaha	proyek menolak untuk menandatangani BAP, maka petugas pengawasan membuat berita acara penolakan, dan BAP yang tidak ditandatangani pimpinan perusahaan/ pelaku usaha tetap dinyatakan sah.		
9	Kepala bidang Pengendalian dan Pengawasan memvalidasi laporan pelaksanaan kegiatan pengawasan perizinan berusaha kemudian disampaikan kepada untuk Kepala Dinas							Laporan pelaksanaan kegiatan pengawasan perizinan berusaha	1 hari kerja	Laporan hasil pelaksanaan kegiatan pelaksanaan pengawasan perizinan berusaha	
10	Kepala Dinas menerima laporan hasilkegiatan pengawasan.							Laporan hasil pelaksanaan kegiatan pengawasan perizinan berusaha	1 hari kerja	Laporan hasil evaluasi pelaksanaan pengawasan perizinan berusaha	
	JUMLAH								11 Hari 1 jam		

Pj. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE, 


RINNY TAMUNTUAN

7